



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA MEMBAHAS PEMANTAUAN
DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG**

TANGGAL 14 APRIL 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 4 (empat).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Kamis, 14 April 2016.
Pukul	: 10.50 WIB s/d 12.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Mendengarkan Penjelasan Tim Ahli terkait dengan Penyempurnaan <i>Term of Reference</i> (TOR) Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang tentang Pangan
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 31 orang, izin 9 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan pemantauan dan peninjauan undang-undang dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menyampaikan penyempurnaan TOR Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang tentang Pangan.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Presentasi/penjelasan Tim Ahli terkait dengan penyempurnaan TOR Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang tentang Pangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan masukan dan arahan dari Anggota Badan Legislasi pada Rapat tanggal 11 April 2016, fokus pelaksanaan pemantauan dan peninjauan undang-undang di bidang pangan dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.
2. Poin penting lain dari UU Pangan saat ini adalah urgensi dibentuknya lembaga yang mempunyai otoritas kuat untuk mengkoordinasikan, mengatur dan mengarahkan lintas kementerian/sector dalam berbagai kebijakan dan program terkait pangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 126 dan Pasal 127.
3. Adapun Pasal 151 menentukan bahwa lembaga pangan dimaksud harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun setelah undang-undang ini disahkan, namun hingga saat ini (Tahun 2016) lembaga pangan sebagaimana dimaksud belum juga dibentuk.
4. Selain itu, belum semua peraturan pelaksanaan undang-undang dibidang pangan dibentuk oleh pemerintah, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.
5. Peraturan pelaksanaan yang masih banyak belum dibentuk, yaitu: Pasal 37, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 83, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 94, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 107, dan Pasal 129.
6. Adapun kementerian/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah Menteri Pertanian, Badan Urusan Logistik, dan Menteri Perdagangan.
7. Kunjungan Kerja ke lapangan untuk melihat dan mengkonfirmasi fakta di lapangan, khususnya terkait beberapa kebijakan yang ditentukan dalam undang-undang, misalnya:
 - tentang cadangan pangan nasional dan cadangan pangan daerah, apakah sudah ditetapkan atau belum?
 - tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perlu diklarifikasi ke daerah-daerah sentra produksi pangan, apakah ada perlindungan lahan pertanian pangan atau malah terjadi pengurangan lahan pertanian pangan.

B. Tanggapan Anggota atas presentasi Tim Ahli mengenai penyempurnaan TOR Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang tentang Pangan sebagai berikut :

1. Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang tentang Pangan sudah bersifat *urgent* mengingat beberapa tujuan dari undang-undang

tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi.

2. Mengingat sampai saat ini pembentukan lembaga sebagaimana yang diperintah oleh UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum terbentuk, kiranya Pemerintah dapat memberdayakan kembali Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai lembaga yang diamanahkan oleh Undang-Undang tentang Pangan tersebut.
3. Pemberdayaan Bulog diharapkan juga dapat disertai dengan penguatan kedudukan dan kewenangannya agar tercapai tujuan dari Undang-Undang tentang Pangan.
4. Dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang tentang pangan, diusulkan untuk mengundang organisasi petani, nelayan, dan ikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum yang bertujuan mendapatkan fakta atas implementasi Undang-Undang tersebut di masyarakat.
5. Merekomendasikan pengaturan mengenai swasembada pangan yang dilakukan bersama dengan negara lain di dalam revisi undang-undang tentang pangan tersebut.
6. Terkait usulan kerjasama dengan negara lain terkait swasembada pangan, kiranya hal tersebut dapat dilakukan secara terbatas dengan memberikan peluang investasi hanya sebesar 30% saja, hal ini bertujuan agar kemandirian swasembada pangan dapat dilakukan secara lebih nasional.
7. Masih belum tercapainya tujuan dari Undang-Undang tentang Pangan dikarenakan Pemerintah lebih banyak melakukan impor terkait dengan pangan pada waktu-waktu tertentu seperti puasa, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.
8. Diharapkan kepada Pemerintah untuk dapat melakukan koordinasi yang lebih mendalam sebelum diputuskan mengimpor pangan.
9. Kiranya dapat menjadi perhatian terhadap peraturan di bawah undang-undang yang memperbolehkan lahan pertanian berubah menjadi lahan industri.
10. Kiranya negara dapat memberikan aksi agar tercipta masyarakat yang kaya akan pertanian.
11. Kiranya pelaksanaan pemantauan ini tidak akan bersinggungan dengan tupoksi dari komisi, untuk itu permasalahan yang bersifat teknis agar tidak dibahas melainkan hal-hal yang terkait dengan substansi hukumnya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka membahas penyempurnaan TOR Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang tentang Pangan menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh masukan/pandangan Anggota dapat menjadi bahan masukan dalam Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pihak terkait.
2. Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum yang akan dilaksanakan berfokus pada kendala pembentukan badan yang diamanahkan oleh Undang-Undang tentang Pangan.

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB

Jakarta, 14 April 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001